



***Urgency of Enacting the Asset Forfeiture Bill for the Purpose of Combating  
Corruption in Indonesia***

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET  
DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Redy Maulana<sup>1</sup>, Diah Arimbi<sup>2</sup>, Zulfika Ikrardini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [redyaulana75@gmail.com](mailto:redyaulana75@gmail.com)

**History:**

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:**

*asset forfeiture, corruption, asset recovery, criminal law, Draft Law on Asset Forfeiture.*

**Kata Kunci:**

perampasan aset, tindak pidana korupsi, pemulihan aset, hukum pidana, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

---

**Abstract**

Efforts to eradicate corruption in Indonesia still face major challenges, particularly in recovering assets from criminal acts. State losses are difficult to recover optimally because assets are often disguised or hidden in non-physical and digital forms. Therefore, an effective legal instrument is needed. The Draft Law on Asset Forfeiture serves as a normative solution through a non-conviction based asset forfeiture approach, allowing asset seizure without a criminal conviction. This study analyzes the urgency of enacting the draft law to strengthen the national criminal law system and enhance the effectiveness of anti-corruption efforts. Using a normative juridical method and prescriptive analysis, the study finds that the law's enactment is a strategic step toward a legal system that is adaptive and focused on maximizing state asset recovery.

---

**Abstrak**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan, terutama dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Kerugian negara sulit dipulihkan secara optimal karena aset kerap disamarkan, dialihkan, atau disembunyikan dalam bentuk non-fisik dan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang efektif. RUU Perampasan Aset diusulkan sebagai solusi normatif dengan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana. Penelitian ini menganalisis urgensi pengesahan RUU tersebut untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengesahan RUU ini adalah langkah strategis menuju sistem hukum yang adaptif dan berorientasi pada pemulihan maksimal kerugian negara.



**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu instrumen penting bagi suatu negara, dengan demikian bahwasanya hukum berfungsi sebagai pengendali tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Drs. C. Utrech, SH mendefinisikan hukum sebagai suatu himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup> Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu produk yang berisikan himpunan peraturan dan larangan yang mengurus atau mengendalikan tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai alat pengendali tingkah laku masyarakat, hukum harus dituangkan atau dibentuk dalam sebuah peraturan tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan negara, seperti salah satu contohnya yaitu Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan pengertian Undang-undang dalam pasal 1 angka 3, sebagai berikut:

*“Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”*

Definisi Undang-undang dikemukakan pula oleh Prof,Drs. C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T Kansil, SH,MH dalam buku nya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Indonesia yang mendefinisikan Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007).

hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buys, Undang-undang mempunyai dua arti<sup>2</sup>, yakni:

- a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap Keputusan pemerintah yang merupakan Undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Parmelen);
- b. Undang-undang dalam arti *material*: ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang adalah suatu aturan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, dan mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat terhadap setiap warga negara atau penduduk dari suatu negara.

Pembentukan Undang-undang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain perencanaan yang diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42, penyusunan yang diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64, Pembahasan yang diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71, Pengesahan yang diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74, dan Pengundangan yang diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus melalui serangkaian tahapan-tahapan agar dapat menjadi sebuah peraturan tertulis dan berlaku bagi seluruh masyarakat suatu negara. Maka dari itu, sebelum terbentuknya Undang-undang, terdapat proses-proses tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Terbentuknya Undang-undang harus melalui suatu *draft*, rancangan dan/atau bisa disebut sebagai cetak biru yang didalamnya memuat tentang tujuan, sumber hukum, dan fungsi dari Undang-undang tersebut. Rancangan Undang-undang merupakan salah satu bentuk Undang-undang sebelum disahkan atau diundangkan untuk menjadi hukum yang mengikat bagi warga negara. Dalam hal ini di Indonesia terdapat salah satu contoh Rancangan Undang-undang yang sampai saat ini masih belum di sahkan dan diundangkan, Rancangan Undang-undang tersebut adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Terkait belum disahkan atau diundangkannya suatu

---

<sup>2</sup> Christine S.T Kansil C.S.T Kansil, *PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011).

Rancangan Undang-undang dapat terjadi karena berbagai hal seperti adanya ketidakcocokan dengan sistem hukum di Indonesia, harus dilakukannya kajian yang lebih mendalam mengenai Rancangan Undang-undang tersebut, dan terdapat isi pasal yang diyakini tidak sesuai atau kurang efektif dalam menjalankan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-undang tersebut.

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang saat ini masih belum kunjung disahkan dan diundangkan merupakan sebuah urgensi yang harus segera dilaksanakan, hal ini karena tindak pidana korupsi di Indonesia diketahui sangatlah tinggi meskipun pada tahun 2024 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia lebih rendah sebesar 3,85 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3,92<sup>3</sup>. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia hanya turun beberapa persen saja dalam kurun waktu satu tahun, dan dalam kurun waktu satu tahun tersebut pada tahun 2023, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2023 ini mencapai Rp28,4 triliun.<sup>4</sup> Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas, maka urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ini harus segera dilaksanakan untuk mendukung upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tantangan Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya yaitu terkait Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, seharusnya Rancangan tersebut menjadi suatu jawaban tepat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi tentu saja hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, karena Rancangan Undang-undang Perampasan Aset tersebut bahkan hingga saat ini masih belum disahkan dan diundangkan. Karena diketahui bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kesulitan besar dalam pemberantasan korupsi. Meskipun telah ada berbagai upaya, namun peningkatan kasus dan kerugian negara yang ditimbulkan dari

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.

<sup>4</sup> Admin Dittipidkor, "Jumlah Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)," DIREKTORAT TIPIKOR BARESKRIM POLRI, 2024, <https://tipidkorpolti.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/>.

tindak pidana korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Terdapat peraturan dan kebijakan untuk mengatasi korupsi dan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, namun implementasi peraturan dan kebijakan masih banyak kekurangan sehingga efektifitasnya belum terasa besar. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, seperti kualitas sumber daya manusia dan kolaborasi antar lembaga dalam proses penegakan. Oleh karena itu, perlunya pemberian sanksi hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera.<sup>5</sup>

AS Hornby dan E.V. Gatenby and Hwakefield mengatakan, korupsi (*corruption*) adalah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan suap). Dikatakannya juga bahwa korupsi merupakan "*corruption decoy*" yang berarti kebusukan atau kerusakan<sup>6</sup>, dalam hal ini yang dimaksud kebusukan dan kerusakan ialah moral atau akhlak dari oknum atau seseorang yang melakukan tindakan korupsi. David M. Chalmers menguraikan pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. David M. Chalmers menguraikan pula bawa bentuk korupsi juga dapat berupa *political corruption* (korupsi politik).<sup>7</sup> Jika berdasarkan uraian-uraian definisi korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian dalam berbagai aspek.

Dampak yang dapat disebabkan oleh tindak korupsi, jika sesuai berdasarkan uraian diatas, maka dampak-dampak dari tindak korupsi tersebut dapat meliputi setiap aspek yang berkaitan dengan negara, antara lain dalam bidang ekonomi, kepentingan umum (hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat), dan dalam hal politik. Oleh sebab itu, dampak yang diciptakan oleh tindakan korupsi ini akan menjadi suatu sumber kerawanan bagi perkembangan dan kemakmuran negara, karena dampak-dampak yang disebabkan akan sangat merugikan tidak hanya bagi negara saja, namun akan sangat terasa juga oleh

---

<sup>5</sup> Tesalonika Rosian Angel Sidabutar Nafisa Putri Hananti, Ryandito Arya Pratama, "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia," *Indigenous Knowledge 2* (2023): 365, file:///C:/Users/redia/Downloads/79824-234621-1-PB.pdf .

<sup>6</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (PT Kompas Media Nusantara, 2002).

<sup>7</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *ibid*, h: 68

masyarakat. Maka dari itu, tindak pidana korupsi ini merupakan suatu isu serius yang harus segera diberikan perhatian khusus. Dalam hal ini perhatian khusus yang dimaksud yaitu dengan membuat atau menerapkan regulasi hukum yang sangat ketat dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para oknum pelaku tindak pidana korupsi. Faktor yang mendasari dibentuknya undang-undang tersebut dapat ditinjau berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang patut dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang tersebut. Dalam hal ini, diketahui bahwa Pancasila sebagai landasan negara Indonesia memuat aspek-aspek kemanusiaan, keadilan, dan kemakmuran bagi warga negara. Tindakan korupsi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, harus diberikan efek jera dengan cara yang lebih tegas, yaitu dengan cara membentuk suatu aturan yang tidak hanya memberikan sanksi penjara saja, namun juga memberikan sanksi yang dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi ini tidak memiliki kesempatan kedua untuk melakukan pengulangan kejahatannya. Maka dari itu, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilaksanakan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila.

Landasan sosiologis merupakan sebuah landasan yang lahir dari akibat adanya kondisi-kondisi atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, fenomena tindak korupsi yang setiap tahunnya pasti terjadi menjadikan suatu keresahan bagi masyarakat, karena tindakan tersebut tentunya memberikan dampak negatif tidak hanya bagi negara, akan tetapi juga masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa urgensi terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi sosiologi yang sedang terjadi di masyarakat. Keresahan dan kerawanan yang timbul dari dampak terjadinya tindak pidana korupsi menjadikan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ini dibentuk. Landasan yuridis juga merupakan salah satu aspek yang melatarbelakangi untuk dibentuknya Undang-Undang Perampasan Aset. Landasan yuridis mengenai mengapa harus dibentuknya Undang-undang perampasan aset ini, dikarenakan bahwa peraturan lain kurang tegas dan kurang efektif dalam menangani dan memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kasus terkait tindak pidana korupsi

ini selalu mengalami pengulangan disetiap tahunnya. Maka dari itu, untuk menutupi ketidakefektivan dari peraturan-peraturan lain dalam menindak lanjuti para pelaku tindak pidana korupsi, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menjadi sebuah upaya khusus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga harus segera diundangkan menjadi sebuah Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana mekanisme perampasan aset yang dikonstruksikan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset?

## **3. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meletakkan norma-norma hukum yakni peraturan perundang-undangan, asas-asas, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Menjadi Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai norma tertinggi dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui sistem hukum yang adil. Selain itu, dalam konstitusi juga ditegaskan bahwa tujuan nasional mencakup tercapainya kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut, diperlukan keberadaan sistem hukum yang mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif serta berfungsi sebagai instrumen

dalam mencapai keadilan. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi aspek esensial guna menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Indonesia saat ini sedang berupaya melakukan reformasi hukum sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meratifikasi instrumen hukum internasional, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Upaya penegakan hukum oleh Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai masih belum optimal. Hal ini tercermin dari besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi pada periode 2020–2024, yang mencapai Rp2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah tersebut merupakan hasil dari pengembalian kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui otoritas yang berwenang mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi saat ini menjadi suatu urgensi yang mendesak untuk segera disahkan. Namun demikian, hingga kini rancangan tersebut belum diundangkan sebagai hukum positif, sehingga

---

<sup>8</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp. 2,5 Triliun,” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-%0Aseilai-rp25-triliun.%0A>.

menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan efektivitas reformasi hukum dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dilatarbelakangi oleh adanya pandangan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan-landasan yang mendasari terbentuknya Rancangan Undang-Undang tersebut dinilai berdasarkan pandangan otoritas berwenang sesuai dengan kondisi/keadaan Indonesia saat ini dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sesuai berdasarkan landasan/pandangan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

### **1. Landasan Filosofis**

Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi sekaligus sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai *social engineering*, yaitu instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih progresif dan berkeadilan.

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dalam hal ini berfungsi sebagai peraturan penyelenggara untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial. Makna keadilan bagi setiap individu dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif setiap orang. Namun, dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai suatu bentuk keseimbangan yang seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, diperlukan keberadaan hukum yang mampu menjamin tercapainya tiga prinsip dasar hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengandung dan menegakkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi sangat mendesak agar regulasi tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan ketiga prinsip dasar tersebut secara seimbang dan berkelanjutan.

## **2. Landasan Sosiologis**

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dapat menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peran sosiologi hukum sangatlah relevan dan krusial untuk memahami serta merespons dinamika sosial yang berkembang. Menurut Meuwissen, sosiologi hukum merupakan kajian tentang hukum positif yang berlaku, di mana isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor kemasyarakatan. Dengan demikian, sosiologi hukum pada dasarnya menekankan bahwa hukum tidak berdiri secara statis, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada perkembangan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, termasuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, terutama dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat luas. Tingginya angka korupsi telah menimbulkan keresahan sosial

---

<sup>10</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Seoul, Republic of Korea: SAM YOUNG SA, 2022).

yang nyata. Ketidakmampuan sistem hukum yang berlaku saat ini dalam menjangkau dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat memperkuat urgensi lahirnya regulasi baru. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hadir sebagai respon atas tuntutan masyarakat akan hukum yang lebih efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan publik. Rancangan Undang-Undang ini juga mencerminkan semangat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Gejala sosial yang terjadi di masyarakat senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai fenomena atau gejala sosial yang tengah berkembang. Dalam konteks ini, tindak kejahatan pun mengalami evolusi, baik dari segi tindakan, pola, maupun cakupan wilayahnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan modern turut memberikan celah bagi para pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi, untuk mencari berbagai cara guna menyembunyikan atau menyelamatkan aset hasil kejahatannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya kompleksitas penanganan kasus korupsi, yang bahkan kerap kali melampaui batas yurisdiksi suatu negara, sehingga menjadi permasalahan yang bersifat transnasional. Dengan demikian, dibutuhkan suatu regulasi yang mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif dan adaptif. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu bentuk respon terhadap perubahan karakter tindak pidana, sekaligus upaya untuk memperkuat sistem hukum nasional agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan modern yang semakin canggih dan lintas negara.

Suatu aturan hukum harus dapat bersifat responsif terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi aspek-aspek yang menyangkut kenegaraan. Hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence* yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial. Dengan kata lain, *sociological jurisprudence*

merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.<sup>11</sup>

### **3. Landasan Yuridis**

Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia dinilai belum mampu berfungsi secara optimal dalam menangani serta menekan angka tindak pidana korupsi. Meskipun telah terdapat sejumlah peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Lemahnya penegakan dan ketegasan regulasi hukum yang berlaku saat ini dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menempatkan Indonesia dalam kondisi krusial terkait sistem hukum nasional. Ketidakefektifan hukum positif dalam memberikan respons yang memadai terhadap kejahatan korupsi menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaruan regulatif. Oleh karena itu, Indonesia berupaya merumuskan suatu instrumen hukum baru yang secara khusus diarahkan untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyusunan regulasi baru yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan instrumen hukum yang tegas, objektif, dan bebas dari intervensi menjadi elemen krusial dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum baru yang memiliki daya tekan kuat terhadap pelanggar hukum. Komitmen tersebut saat ini tercermin dalam penyusunan Rancangan Undang-

---

<sup>11</sup> Sari Mandiana, "MEDIA HUKUM DAN KEADILAN," *Jurnal Yustika* 8 (2005): 39, [https://repository.ubaya.ac.id/23752/1/Implikasi\\_Hukum\\_2007.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/23752/1/Implikasi_Hukum_2007.pdf).

Undang tentang Perampasan Aset, yang diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia.

## **2. Mekanisme Perampasan Aset Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset**

Pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang dilaksanakan melalui pembentukan hukum baru, khususnya hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembentukan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, terutama perekonomian nasional. Hukum baru tersebut adalah Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yakni suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian Aset Tindak Pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala Aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan Aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana, akan tetapi juga merupakan usaha dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Perampasan aset tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah diatur secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Proses perampasan aset dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Tahapan perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset secara teknis mencakup beberapa proses yang terstruktur sebagai berikut:

### **1. Identifikasi dan Penelusuran Aset**

---

<sup>12</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Pada tahap awal, dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi dan menelusuri keberadaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid terkait kepemilikan, lokasi, serta nilai aset. Pengaturan mengenai penelusuran aset tertuang secara eksplisit dalam *Pasal 8-11 Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Yang mana, dalam pasal tersebut mengatur mengenai tata cara dan pihak dan instansi terkait yang berwenang untuk melakukan/melaksanakan penelusuran terkait aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

## **2. Pemblokiran dan Penyitaan Aset**

Setelah aset berhasil diidentifikasi, otoritas berwenang dapat melakukan pemblokiran terhadap aset tersebut guna mencegah pengalihan atau penghilangan. Selanjutnya, dilakukan penyitaan sebagai langkah hukum untuk mengamankan barang bukti. Dalam hal ini, otoritas berwenang yang dimaksud adalah penyidik, hal tersebut tercantum dalam *Pasal 12 Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* yang berbunyi:<sup>13</sup>

*“Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, penyidik berwenang melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan.”*

Secara teknis pemblokiran dan penyitaan aset ini diatur dalam *Pasal 12-20 Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.

## **3. Penyusunan Berkas dan Pengajuan Permohonan Perampasan Aset**

Proses ini mencakup penyusunan berkas perkara oleh pihak yang berwenang dan pengajuan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Permohonan ini disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Proses ini dilakukan ketika penelusuran dan pemblokiran/penyitaan terhadap aset telah dilakukan. Pemberkas dilakukan sebagai Langkah otoritas berwenang untuk mengajukan permohonan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Pasal 12

Mekanisme mengenai pemberkasan ini diatur dalam *Pasal 21-32 Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.

#### **4. Pemanggilan Pihak Terkait**

Setelah pengajuan permohonan yang dilakukan otoritas berwenang dikabulkan. Pengadilan kemudian melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dianggap mengetahui perihal aset yang dimaksud, untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pengaturan mengenai pemanggilan para pihak secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang berbunyi:<sup>14</sup>

##### **Pasal 33**

- (1) Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, menyampaikan surat panggilan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan untuk hadir pada hari sidang.*
- (2) Dalam hal Orang yang memiliki atau menguasai Aset diketahui dan/atau terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), surat panggilan juga disampaikan kepada pihak yang bersangkutan melalui alamat tempat tinggal atau kediamannya yang terakhir.*
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari sidang.*
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, surat panggilan disampaikan kepada anggota keluarganya atau kepala desa, lurah atau nama lainnya, yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang bersangkutan.*
- (5) Dalam hal pihak yang bersangkutan sedang berada dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.*
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Korporasi, surat panggilan ditujukan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi.*
- (7) Penerimaan surat panggilan dilakukan dengan pembuatan tanda penerimaan.*

#### **5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Tahap akhir melibatkan proses persidangan, di mana hakim akan memeriksa dan menilai seluruh alat bukti serta keterangan yang disampaikan, sebelum memutuskan apakah aset tersebut

---

<sup>14</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Pasal 33

dapat dirampas secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan ini dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana sesuai berdasarkan prinsip dari peradilan. Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, tata cara persidangan diatur *dalam Pasal 34-49*. Pada tahap ini pihak yang diketahui adalah pemilik dari aset yang dirampas, dapat melakukan pembelaan diri sebagaimana sesuai berdasarkan tata cara peradilan dipersidangan.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan uraian diatas peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Pengesahan RUU Perampasan Aset mendesak dilakukan karena didukung oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. RUU ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, mengingat tingginya tingkat korupsi yang belum menunjukkan penurunan signifikan. Indonesia memerlukan instrumen hukum baru untuk menangani kejahatan ini. RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi *ius constituendum*, tetapi juga segera berlaku sebagai *ius constitutum* dalam sistem hukum nasional.

Mekanisme perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diatur secara sistematis dan terstruktur pasal demi pasal. Pendekatannya mencakup *in personam* dan *in rem* terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Tujuan mekanisme ini adalah memberikan kewenangan jelas kepada pejabat berwenang dan memastikan prosedur dilakukan secara bertahap, sehingga perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Admin Dittipidkor. "Jumlah Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)." DIREKTORAT TIPIKOR BARESKRIM POLRI, 2024. <https://tipidkorpolti.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/> .
- Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023." Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil. *PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Seoul, Republic of Korea: SAM YOUNG SA, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp. 2,5 Triliun." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-%0Aseilai-rp25-triliun.%0A>.

Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*. PT Kompas Media Nusantara, 2002.

Nafisa Putri Hananti, Ryandito Arya Pratama, Tesalonika Rosian Angel Sidabutar. "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia." *Indigenous Knowledge 2* (2023): 365. <file:///C:/Users/redia/Downloads/79824-234621-1-PB.pdf>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tentang Tindak Pidana.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tentang Tindak Pidana.

Sari Mandiana. "MEDIA HUKUM DAN KEADILAN." *Jurnal Yustika* 8 (2005): 39. [https://repository.ubaya.ac.id/23752/1/Implikasi\\_Hukum\\_2007.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/23752/1/Implikasi_Hukum_2007.pdf).

Sudarsono. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007.